

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antar satu dengan yang lainnya. Bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹ Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.² Syariat Islam sebagai salah satu suatu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya dinamis, fleksibel, dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan di manapun.³

Islam merupakan agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 4

² Ikit, Artoyanto, dan Muhamad saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Penerbit Gava Media. 2018), h.1

³ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 46

hidup manusia. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur dalam bidang-bidang tertentu saja, atau mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta-Nya, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan manusia. Maka dari itu Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan harus suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli terlibat dua belah pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran antara barang dengan uang atau uang dengan barang. Dalam transaksi jual beli akan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Yang dimaksud dengan sesuai syariat Islam ialah jual beli sesuai dengan landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma ulama.

Sebagaimana yang telah dikemukakan para ulama, jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta melalui cara-cara tertentu yang tujuannya untuk kepemilikan.⁴ Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S Al-Baqarah ayat 275).

Riba diharamkan karena riba merupakan pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, maka akan ada yang rugi salah satu pihak.⁵ Riba pun ada berbagai macam, seperti : riba *fadhli* (menukarkan barang yang sejenis dengan tidak sama), riba *qardi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang), riba *yadh* (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima), dan riba nasai (disyaratkan salah satu dari kedua barang itu yang dipertaruhkan, ditinggalkan penyerahan).⁶

⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,..., h. 9

⁵ M. Sulaeman Jajuli, *Fikh Mu'amalah*, (Sleman: Deepublish, 2019), h. 48

⁶ Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, (Semarang, Mutiara Aksara), h. 9

Emas merupakan logam mulia yang dihasilkan melalui kegiatan penambangan.⁷ Emas juga termasuk kedalam salah satu kebutuhan tersier, dimana sering digunakan oleh para kaum hawa, pun juga bisa untuk digunakan sebagai tabungan atau investasi.

Emas merupakan jual beli yang tampak atau terlihat, jual beli jenis ini hukumnya boleh (mubah).⁸ Transaksi jual beli ini termasuk ke dalam akad *mu'awadhah* di dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang artinya jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁹

Transaksi tukar tambah emas ini sering ditemui di masyarakat, namun kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pelaksanaannya yang sesuai dengan syariat Islam. Karena tidak semua masyarakat paham dengan aturan syariat Islam dalam bermuamalah atau dalam jual beli. Kebanyakan dari masyarakat

⁷ Yanto Indonesianto dan Dwi Zaini Arifin, *Ensiklopedia Emas*, (Yogyakarta, PT. Citra Aji Parama), h. 24

⁸ Musthafa Dieb al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, (Jakarta: Fathan Media Prima, 1996), h. 249.

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Kencana, 2017), Bab I Ketentuan Umum Pasal 20

melakukan bermuamalah atau jual beli karena kebutuhan mendesak atau karena sudah menjadi rutinitas mereka sehari-hari.

Emas adalah salah satu barang yang dapat terkena transaksi riba, dimana riba merupakan transaksi muamalah yang mengandung unsur tambahan secara khusus yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu di dalam hadits disebutkan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ
 فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : *Dari Abu Hurairah Ra: Rasulullah SAW bersabda, (diperbolehkan menjual) emas dengan emas harus sama berat timbangannya, dan sebanding, perak dengan perak harus sama timbangannya. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah maka ia telah melakukan transaksi riba” (Hr. Muslim).*¹⁰

Dari hadits di atas membeli emas dengan emas, perak dengan perak bisa menjadi riba fadhli. Riba fadhli ialah tukar menukar sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlah berbeda.¹¹

Menurut Ahmad Mujahidin Riba Fadhli adalah tukar menukar

¹⁰ Ibn Hajar Al-‘Asqani, *Bulughul Maram*, (Bandung, Penerbit Marja, 2018), h. 606

¹¹ Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h.59

barang yang sejenis dengan adanya tambahan.¹² Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar dinamakan dengan Riba *Fadhli*.¹³

Pelarangan riba fadhli dimaksudkan untuk memastikan prinsip keadilan dan menutup segala kemungkinan munculnya riba. Menurut konsep muqashid asy- syariah (tujuan syariah) segala sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan keharaman, maka sesuatu itu haram adanya.¹⁴ Maka dari itu jual beli emas dan perak itu dilarang jika keduanya tidak sama beratnya. Rasulullah saw telah mengindikasikan bahwa riba fadhli bisa terjadi setidaknya melalui empat cara. Pertama, adanya unsur eksploitasi dalam perniagaan, kedua menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu (*false demand*), ketiga bantuan agen atau pihak, terjadilah nilai tambah melalui ekplotasi ataupun penipuan.¹⁵ Selain itupun riba fadhli bisa terjadi pula dengan cara

¹² Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 117

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h. 198

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 198

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... h. 199

menerima reward (imbalan dalam nominal) atas rekomendasi yang kita berikan kepada orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang melakukan transaksi tersebut. Salah satunya pada toko emas di Padarincang, sering terjadi transaksi tukar tambah emas dengan adanya tambahan. Didalam Islam jual beli itu seharusnya sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan., akan tetapi pada praktiknya banyak yang melanggar atau tidak mengikuti aturan dalam Islam. Seperti yang dijelaskan didalam hadits Imam Muslim di atas. Tetapi masih banyak masyarakat yang beragama muslim melakukan akad jual beli tersebut.

Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan bapak H.Abdul Ro'uf pemilik toko emas Murni Mujur dan bapak Bunyati pemilik toko emas Pesona Indah, ada perbedaan diantara kedua toko emas tersebut. Toko emas Murni Mujur tidak menerapkan sistem tukar tambah, melainkan dengan sistem jual beli. Seorang datang ke toko Murni Mujur untuk menjual emas lama nya dan ingin membeli emas baru, namun si pemilik toko membeli emas tersebut terlebih dahulu dari si konsumen,

kemudian si pemilik toko memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada konsumen. Setelah itu baru si konsumen membeli emas baru yang diinginkannya.¹⁶ Sedangkan pada toko emas Pesona Indah menerapkan sistem tukar tambah emas lama dengan emas baru. Seorang konsumen datang ke toko ingin menjual atau menukar emas lama dengan emas yang baru, sementara pemilik toko belum memberikan uang hasil jual emas tersebut kepada konsumen. Tetapi konsumen dipersilahkan untuk memilih emas baru yang diinginkan kemudian si konsumen memberikan sisa uang yang harus diberikan kepada si penjual.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana praktik tukar tambah emas yang ada di pasar Padarincang, apakah sudah sesuai dengan syariat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul **“Hukum Transaksi Tukar Tambah Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Padarincang-Serang)”**

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ro'uf selaku pemilik toko emas Murni Mujur pada tanggal 10 September 2020

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bunyati selaku pemilik toko emas Pesona Indah pertanggal 10 September 2020

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, adanya identifikasi permasalahan pada transaksi tukar tambah emas lama dengan emas baru tersebut mengandung unsur riba *fadh* karena adanya biaya tambahan. Permasalahan tersebut perlu untuk dibahas dan diteliti karena banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut. Dan kedepannya supaya masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli atau tukar menukar sesuai dengan syariat Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum praktik tukar tambah emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik transaksi tukar tambah emas di pasar Padarincang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum secara umum terhadap praktik transaksi tukar tambah emas dalam pespektif hukum ekonomi syariah.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik tukar tambah emas di pasar Padarincang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penilitian ini ialah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang muamalah terkhusus tentang transaksi jual beli emas dengan cara tukar tambah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar berguna memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang jual beli emas dengan cara tukar tambah dalam perspektif hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral, termasuk dalam masalah bermuamalah. Islam

mengajarkan kepada umat-Nya untuk selalu hidup tolong menolong terhadap sesama manusia. Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satunya. Muamalah menurut etimologi berasal dari kata *aamala-yuaamilu-mua'malatan* yang artinya saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan, menurut terminologi merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muamalah dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas yaitu segala peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan muamalah dalam arti sempit yaitu tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.¹⁸

Islam telah memperbolehkan jual beli asalkan dengan rukun dan syarat yang sesuai syariat Islam. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*,..., h. 4

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*” (Q.S Al-Baqarah: 275).

Persoalan muamalah tidak bisa dipisahkan dari akad (transaksi), karena dengan akad kedua belah pihak terikat secara hukum dalam jual beli. Jual beli secara bahasa ialah menukarkan sesuatu barang dengan barang lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah penukaran suatu barang sebagai kebutuhannya dengan barang lain dalam bentuk tukar menukar.¹⁹ Agar terhindar dari *riba* maka dalam hal jual beli di perlukan rukun dan syarat yang sesuai dengan syariah. Mengambil harta dari hasil *riba* adalah sebuah dosa besar yang sangat membahayakan bagi kehidupan dunia dan akhirat seseorang.²⁰

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli menurut Malikiyah dan Syafi'iyah ada tiga macam, yaitu : 1) *'aqidain* (penjual dan pembeli). 2) *ma'qud* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang), 3) *shighat (ijab dan qobul)*.²¹

¹⁹ Sulaiman Jajuli, *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam*, (Sleman; CV Budi Utama, 2012), h. 183

²⁰ Reni Marlina, *Berkah di Balik Muamalah*, (PT. Lontar Digital Asia, 2018), h. 5

²¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli, ...*, h. 17

Jual beli sebagai salah satu bentuk interaksi antar manusia untuk tolong-menolong, atau saling membantu untuk memenuhi kebutuhannya harus mempunyai landasan yang kuat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S An-Nisa ayat 29).*

Penggunaan emas atau perhiasan sudah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW. Selain untuk digunakan berhias, emas juga sering digunakan untuk mahar perempuan dari laki-laki yang akan menjadi suaminya. Emas juga bisa dijadikan sebagai tabungan atau investasi, mengingat harga emas yang terkadang naik dan turun. Selain itu juga emas bisa menjadikan tolak ukur kekayaan dan harta yang dapat meningkatkan martabat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadikan emas menjadi salah satu material yang paling diminati dan diburu di dunia. Hukum jual ujur beli emas di perbolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam. Namun transaksi tukar tambah emas ini termasuk kedalam

praktik jual beli emas dengan emas dengan tidak mengetahui kesamaan antara dua barang yang di jual belikan (*tamatshul*). Jika jual beli emas dengan emas tidak sama beratnya itu dilarang dalam hadits karena termasuk kedalam *riba fadhli*.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنَا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنَا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : *Dari Abu Hurairah Ra: Rasulullah SAW bersabda, (diperbolehkan menjual) emas dengan emas harus sama berat timbangannya, dan sebanding, perak dengan perak harus sama timbangannya. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah maka ia telah melakukan transaksi riba” (Hr. Muslim).*²²

Riba dilarang oleh agama karena Islam ingin menciptakan tidak adanya segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Maka dari itu Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin dalam melakukan kegiatan ekonomi, hal tersebut diperjelas dalam Q.S Ali-Imran ayat 30:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²² Ibn Hajar Al-‘Asqani, *Bulughul Maram*, (Diterjemahkan oleh: M. Arifn Kurnia), Bandung, Penerbit Marja, 2018), h. 606

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*” (Q.S Ali Imran: 130).

Menurut Ibn al-Jauziyah riba terbagi menjadi dua bagian, riba *jail* dan riba *khafi*. Riba *jail* sama dengan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba *jail*. Ibn Qayyim al-Juziyah menjelaskan bahwa riba *jail* dan riba *khafi* adalah riba yang nyata bahaya mudharatnya, sedangkan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudharatnya. Inilah yang disebut riba *fadli* yang besar kemungkinan membawa kepada riba *nasi'ah*.²³

Riba Fadhl yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama tetapi jumlahnya berbeda.²⁴ Sedangkan riba *Nasi'ah* ialah yaitu melebihkan pembayaran barang yang diperjualbelikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya.²⁵

Pelarangan *riba fadhl* dimaksudkan untuk memastikan prinsip keadilan dan menutup segala kemungkinan munculnya

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... h. 61-62

²⁴ Sohari Sahrani dan Ru'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, ..., h. 59

²⁵ Sohari Sahrani & Ruf;ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, ..., h. 58-59

riba. Menurut konsep *muqashid asy-syariah* (tujuan syariah) segala sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan keharaman, maka sesuatu itu haram adanya.²⁶ Maka dari itu riba diharamkan oleh agama, karena riba mendatangkan dampak negative untuk individu dan masyarakat. Selain itu Islam juga ingin mewujudkan sistem ekonomi yang tidak ada eksploitasi serta tidak ada eksploitasi didalamnya. Ibnu Taimiyah berkata: “Syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan menyempurnakannya, dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil.”²⁷

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan bahan perbandingan tentang Transaksi Tukar Tambah Emas Lama Dengan Emas Baru Dalam Perspektif Hukum Islam sebelumnya.

Adapun penelitian tersebut adalah :

1. Skripsi tentang Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Rongsokan Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, ...*, h. 198

²⁷ *Mausu'ah Fiqh Ibnu Taimiyah* dalam Muqadimmah buku (Pengantar Fiqh Muamalah: Dimyauddin Djuwaini), Sleman: Pustaka Pelajar, 2015

Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah) oleh Umrotun Fauziah, jurusan Ekonomi Syariah, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro tahun 2019.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah jual beli perhiasan rongsokan ini diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Jenis dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dan metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli perhiasan patah yang terjadi di Desa Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah jika dikomprasikan dengan prinsip Ekonomi Islam maka bertentangan, karena melanggar 3 prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip Tauhid, Keseimbangan, serta prinsip Keadilan dan Kebenaran.

2. Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian

Konvensional (studi komperatif) oleh Siska Nurul Riziqitaniyah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik akad produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Jenis penelitian ini menggunakan (*field research*), bersifat deduktif analisis kualitatif, di kumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara, dan studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini bahwa tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah kurang adanya kejelasan antara barang yang dijual dan dititp dalam pegadaian. Seharusnya pegadian harus lebih jelas dan lebih terperinci dalam melakukan aturan dan akad yang digunakan di setiap produk syariah dan konvensional. Agar masyarakat bisa memahami dengan jelas aturan dan ketentuan yang di buat oleh pegadaian.

3. Skripsi tentang “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara

Tidak Tunai (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)” oleh Indra Suwanda, jurusan Muamalah, fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah implementasi jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*), dengan sumber data primer dan data sekunder, metedologi penelitian data dengan cara interview (wawancara), dan dokumentasi. kemudian dianalisis dengan cara kualitatif yang kemudian disampaikan dengan cara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian tersebut bahwa analisis pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung mengenai jual beli emas secara tidak tunai tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.77 DSN-MUI/V/2010.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan investigasi lebih mendalam terkait data yang sudah di dapatkan. Oleh karena itu penulis memerlukan metode tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya penelitian yang dilakukan dipangan atau lokasi penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyusun skripsi ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif artinya para peneliti kualitatif mencari makna, pemahan, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh.²⁸ Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud

²⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabnungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 328

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁹

2. Waktu dan objek penelitian

Penelitian tersebut dilakukan di pasar kecamatan Padarincang, adapun pertimbangan peneliti menentukan lokasi ini sebagai berikut: terdapat masalah yang menarik diteliti, dekat dengan dengan domisili penulis dan sepengetahuan penulis belum ada yang membahas. Sedangkan waktu penelitiannya dilakukan dari tahun 2019-2020.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara memilah-milih data yang diperoleh kemudian menjadi satuan yang dapat dikelola. Sehingga menemukan yang penting apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam analisis data penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis

²⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.7

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³¹

Dalam proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³² maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, ...*, h. 335

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), h 224

³² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, ...*, h. 334

sedikit/kecil.³³ penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya³⁴. Penulis melakukan wawancara dengan penjual emas ditoko pasar Padarincang dan dengan beberapa pembeli sebanyak 3 sampai 4 orang.

b. Observas

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan. Proses pengamatan yang dilakukan oleh penulis yaitu di pasar Padarincang dengan mengamati keadaan dan proses tukar menukar emas tersebut untuk mendapatkan hasil penelitian yang penulis lakukan.

c. Dokumentasi

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan,...*, h. 194

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan,...*, h. 197

Dalam melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, peneliti menyiapkan beberapa tambahan alat penunjang seperti kamera, dan alat rekam. Kemudian cara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melihat, membaca, serta mempelajari surat tanda bukti jual beli emas pada toko emas di pasar Padarincang.

5. Teknik Penulisan

Penelitian ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019/2020.³⁵ Serta pada Al-Qur'an dan Hadits.

I. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan proposal skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan dalam beberapa bab dimana sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahulu mengenai Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Rumusan masalah,

³⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang, Fakultas Syariah 2019)

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II, membahas tentang data penelitian: Gambaran umum, keadaan geografis kecamatan Padarincang, kondisi pasar dan sejarah toko emas di pasar Padarincang, visi dan misi toko emas yang ada di Padarincang, praktik tukar tambah emas di pasar Padarincang.

BAB III, membahas tentang kerangka teori: pengertian transaksi (akad), dasar hukum transaksi (akad), rukun dan syarat transaksi (akad), akad yang dilarang dalam transaksi, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, jual beli emas, macam-macam bentuk emas, dasar hukum jual beli emas dalam Islam, pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, hal-hal yang menimbulkan riba.

BAB IV, membahas tentang bagaimana hukum pelaksanaan praktik tukar tambah emas di pasar Padarincang,

pandangan hukum Islam terhadap transaksi tukar tambah emas di pasar Padarincang tersebut.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran-saran.